

TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH

ABSTRAK

Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah media mencerdaskan kehidupan bangsa. Ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk membangun tatanan bangsa yang berbalut dengan nilai – nilai kepintaran, kepekaan, dan kepedulian terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tonggak kuat untuk mengentaskan kemiskinan pengetahuan, menyelesaikan persoalan kebodohan, dan menuntaskan segala permasalahan bangsa yang selama ini terjadi. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi jelas merupakan hal yang sangat signifikan dan sentral karena ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan pembukaan dan perluasan pendidikan sehingga bangsa ini betul – betul membuka mata terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ilmu pengetahuan dan teknologi dihadirkan untuk mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang beradab dan berbudaya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dilahirkan untuk memperbaiki segala kebobrokan yang sudah menggumpal di segala sendi kehidupan bangsa ini. Tidak bisa di pungkiri bahwa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa suatu bangsa dalam kesejahteraan bagi rakyatnya. Akan tetapi dengan kemajuan itu sendiri maka perkembangan tindak pidana pun tidak dapat di hindarkan. Sudah banyak masyarakat di Indonesia terlibat dengan tindak pidana didalam bidang pendidikan dan teknologi itu sendiri karena mereka berpikiran bahwa ingin berkembang dan maju secara instan dan praktis. Salah satu tindak pidana di dalam bidang pendidikan dan teknologi itu adalah pemalsuan. Di dalam sistem hukum pidana di Indonesia banyak sekali bentuk tindak pidana pemalsuan antara lain pemalsuan uang, sumpah palsu pemalsuan merek dan materai, dan pemalsuan surat. Tindak pidana yang menarik untuk saat ini adalah pemalsuan surat, karena pemalsuan surat saat ini telah berkembang sangat pesat.

Saat ini terjadi tindak pidana pemalsuan ijazah atau gelar kesarjanaan, salah satunya adalah kasus praktik jual beli ijazah instan di salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Surabaya. Kasus ini sangat menyita perhatian masyarakat di Surabaya karena perbuatan ini bukan saja merugikan mahasiswa yang menjadi korban melainkan juga ikut serta menaburkan sikap merusak masa depan generasi bangsa. Pihak penyelenggara maupun mahasiswa yang bersangkutan sama-sama melakukan tindak pidana. Masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan nasional jadi apabila pendidikan nasional kita rusak berarti masa depan bangsa ini juga dalam masalah. Dapat kita bayangkan bagaimana besar dampak yang akan ditimbulkan tindak pidana ini dan kerugiannya tersebut, karena untuk mendapatkan ijazah yang asli sebagai simbol intelektualitas tidaklah semudah seperti membeli suatu barang dan untuk mencapainya harus melalui proses yang sangat panjang dan cukup melelahkan.

Peraturan Perundang – undangan yang terkait pada tindak pidana pembuatan ijazah palsu di atas adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Pertanggungjawaban pelaku yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan ijazah dapat di jerat dengan pasal berlapis yakni, dakwaan primer pasal 264 KUHP (pemalsuan surat berupa akta otentik) jo pasal 55 (pelaku tindak pidana) dan 56 KUHP (membantu tindak pidana) dan ancaman hukuman maksimal pidana delapan tahun penjara. Selain itu, dakwaan subsider pasal 263 KUHP jo pasal 55 KUHP dan 56 KUHP.

